



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 108 /M.PPN/HK/08/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA MAJELIS WALI AMANAT
MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT INDONESIA II

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account* Indonesia II;
 - b. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.147/M.PPN/HK/11/2022 tentang Pembentukan Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account* Indonesia II;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account* Indonesia II;
 - d. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Kuasa Pengguna Anggaran Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account* Indonesia II;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account* Indonesia II;
 11. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.147/M.PPN/HK/11/2022 tentang Pembentukan Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account* Indonesia II;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN MAJELIS WALI AMANAT *MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT* INDONESIA II.

PERTAMA : Mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account* Indonesia II:

Nama : Scenaider C.H. Siahaan, CA., M.Sc., CIA, FRM.

NIP : 196808261988031001

Jabatan : Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan

Gol : IV/d

KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account* Indonesia II sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, bertugas dan berwenang untuk:

- a. menyusun DIPA;
- b. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
- c. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- d. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- f. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- g. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- i. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- j. melaksanakan tugas dan kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan

k. melaksanakan ...

k. melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Pengguna Anggaran.

- KETIGA : Sebagai tanda pengesahan, pada Lampiran Keputusan ini dicantumkan tanda tangan dan paraf pejabat yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.152/M.PPN/HK/12/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Wali Amanat *Millennium Challenge Account* Indonesia II, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ↓



SUHARSO MONOARFA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 108/M.PPN/HK/08/2023
TANGGAL 15 AGUSTUS 2023

SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
MAJELIS WALI AMANAT
MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT INDONESIA II

Nama	Tanda Tangan	Paraf
Scneider C.H. Siahaan, CA., M.Sc., CIA, FRM. 196808261988031001 Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan		

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



SUHARSO MONOARFA